



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat Kantor : Jl. Husni Thamrin No.1 Banjarbaru Fax. (0511) 4781886
Telp.(0511) 4781711 Website : dpmptsp.banjarbarukota.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 115 Tahun 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangk Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru, perlu dibentuk tim kerja.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nom or 3851);

- 2 Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/341/KUM/2020 tentang Pencanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pemerintah Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru dengan susunan personalia sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembangunan menuju WBK dan WBBM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui kegiatan Sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan agenda kerja;
- b. Melaksanakan internalisasi dan implementasi;
- c. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan, dan
- d. Menyusun laporan penyelenggaraan

KETIGA : Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab mempunyai tugas mengarahkan rangkaian penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sesuai dengan arah dan kebijakan Yang ditetapkan.
- b. Ketua mempunyai tugas :
 - Menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sesuai dengan arah dan kebijakan Yang ditetapkan;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru, dan.
 - Melaporkan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM kepada Penanggungjawab.
- c. Sekretaris merangkap koordinator Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM mempunyai tugas :
 - Menyusun dan membahas rencana aksi dan jadwal kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM,
 - Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi. Dan pemantauan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - Mengkoordinasikan tugas-tugas, dan
 - Menyusun laporan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.

d. Anggota mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
- Memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, dan
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
- Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.

e. Sekretariat mempunyai tugas:

- Mengelola administrasi dan keuangan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
- Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, dan
- Menyiapkan laporan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Banjarbaru

Pada Tanggal : Januari 2021

Kepala Dinas,


Dr. Hj. Rahmah Khairita, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700503 199003 2 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Kota Banjarbaru
Nomor : 115 Tahun 2021
Tanggal : Januari 2021

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

Penanggung Jawab : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BANJARBARU

Ketua : Muhyar Lutfi, S.Sos

Sekretaris : Drs. Deddy Haryadi, M.AP

Koordinator :

Komponen Pengungkit : Dra. Linda Septiana

1. Hayati, S.Sos
2. Hj. Ernita Mahyuhana, S.PT, MAP
3. Ginna Grace Shanty, SE. MM
4. Asni Wartinah, SE. MM
5. Drs. Akhmad Rosny Noor. SH. MH
6. Zulkarnain, S. Sos, MM

Komponen Hasil : H. M. Maulana, ST.MM.

1. M. Denny Pramudji, ST
2. Annisa Fitri, SE
3. Agus Syaulanor Rahim, A. Md

Anggota-Anggota :

Bidang Manajemen Perubahan : Anietha Merdekawati, SE

Bidang Penataan Tata Laksana : Ahmad Sauqi, S.Kom

Bidang Penataan
Sistem Manajemen
SDM Aparatur : Mungsi, SP.d

Bidang Penguatan
Akuntabilitas : Shinta Rahmadina,SE

Bidang Penguatan
Pengawasan : Fitryani Anggeriyani, S.Pd

Bidang Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik : Desy Mutiana Mukhlis, A.Md. Ak

Sekretariat : Dra. SL. Setya Rochani, M. AP
Drs. Widodo Fatchuraji,MM
Darma Satria, SE
Norsailen, SE, M. Si
Didi Iqbaliansyah, S. Sos
Jihan Yuanda, SM
Siti Salbiah, S. Pd
Ana Susilowati, SE

Banjarbaru, Januari 2021

Kepala Dinas,





PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat Kantor : Jl. Husni Thamrin No.1 Banjarbaru Fax. (0511) 4781886

Telp.(0511) 4781711 Website : dpmpmsp.banjarbarukota.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

NOMOR : 119 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangk Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru, perlu dibentuk tim kerja.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nom or 3851);

- 2 Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/341/KUM/2020 tentang Pencanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pemerintah Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru dengan susunan personalia sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembangunan menuju WBK dan WBBM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui kegiatan Sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan agenda kerja;
- b. Melaksanakan internalisasi dan implementasi;
- c. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan, dan
- d. Menyusun laporan penyelenggaraan

KETIGA : Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab mempunyai tugas mengarahkan rangkaian penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sesuai dengan arah dan kebijakan Yang ditetapkan.
- b. Ketua mempunyai tugas :
 - Menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sesuai dengan arah dan kebijakan Yang ditetapkan;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru, dan.
 - Melaporkan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM kepada Penanggungjawab.
- c. Sekretaris merangkap koordinator Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM mempunyai tugas :
 - Menyusun dan membahas rencana aksi dan jadwal kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM,
 - Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi. Dan pemantauan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - Mengkoordinasikan tugas-tugas, dan
 - Menyusun laporan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.

- d. Anggota mempunyai tugas:
- Menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - Memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, dan
 - Menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.
- e. Sekretariat mempunyai tugas:
- Mengelola administrasi dan keuangan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, dan
 - Menyiapkan laporan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Banjarbaru

Pada Tanggal : April 2022

Kepala Dinas,



Dr. Hj. Rahmah Khairita, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700503 199003 2 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Kota Banjarbaru
Nomor : 114 Tahun 2022
Tanggal : April 2022

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

Penanggung Jawab : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BANJARBARU

Ketua : Muhyar Lutfi, S.Sos

Sekretaris : H. M. Maulana, ST, MM.

Koordinator :

Komponen : Dra. Linda Septiana

Pengungkit

1. Shinta Rahmadina, SE
2. Hj. Ernita Mahyuhana, S.PT, MAP
3. Ginna Grace Shanty, SE. MM
4. Asni Wartinah, SE. MM
5. Didi Iqbaliansyah, S.Sos
6. Zulkarnain, S. Sos, MM

Komponen Hasil : Dra. Laili Farida

1. M. Denny Pramudji, ST
2. Rika Dwi Hastuti Ningsih, SE
3. Alfino Putratama, SH

Anggota-Anggota :

- Bidang Manajemen : 1. Paulina Mega Saputri, A.Md
- Perubahan : 2. Siti Salbiah, S.Pd

- Bidang Penataan
Tata Laksana : 1. Nadia Yuni Tri Astika, A.Md
2. Ahmad Syauqi, S.Kom
- Bidang Penataan
Sistem Manajemen
SDM Aparatur : 1. Gadis Gita Ramadhani, A.Md
2. Akhyat Fadhullah, S. Kom
- Bidang Penguatan
Akuntabilitas : 1. Miranti Tehupelasuri, SE
2. Jihan Yaunda, SM
- Bidang Penguatan
Pengawasan : 1. Hifni Rafei, A.Md
2. Bambang Reksa Santosa, SE
- Bidang Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik : 1. Eva Januari, A.Md
2. Ana Susilowati, SE
- Sekretariat : Dra. SL. Setya Rochani, M. AP
Hayati, S.Sos
Darma Satria, SE
Norsailen, SE, M. Si
Ajidan Nor, SE
Adhitya Helmy Mutazziri, SE (Pengungkit 1)
Yusfian Noor, S. Sos (Pengungkit 2)
Aminudin, SM (Pengungkit 3)
Erica Nabila Fahlevi, SE (Pengungkit 4)
Fitria Anggeriyani, S. Pd (Pengungkit 5)
Lutfi Khafifatul Azizah, A. Md (Pengungkit 6)

Banjarbaru, April 2022

Kepala Dinas,

Dr. Hj. Rahimah Khairita, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700503 199003 2 003

